

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA
PADA ANAK PELAKU PENGANIAYAAN BERAT
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst)**

Dicky Darmawi¹, Diding Rahmat²

Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University

Email : dusnora@gmail.com¹, didingrahmat@unsurya.ac.id²

Citation: Dicky Darmawi., Diding Rahmat. Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Anak Pelaku Penganiayaan Berat Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN JKT.PST). *LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara* 2.1.2025. 104-115

Submitted:01-10-2024 **Revised:**01-01-2025 **Accepted:**01-05-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yuridis majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menerapkan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, dengan mengutamakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai dasar pertimbangan dibandingkan ketentuan umum dalam KUHP. Dalam KUHP lama, penganiayaan berat yang menyebabkan kematian diatur dalam Pasal 351 ayat (3) dengan ancaman maksimal 7 tahun, sementara dalam KUHP Baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ketentuan serupa dimuat dalam Pasal 354 ayat (3) dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun. Di sisi lain, dalam UU Perlindungan Anak, Pasal 80 ayat (3) mengancam pelaku dengan pidana hingga 15 tahun. Namun karena pelaku adalah anak, maka sesuai Pasal 81 UU SPPA, pidana yang dapat dijatuhkan maksimal setengahnya, yaitu 7,5 tahun. Hakim juga menolak penerapan diversi karena ancaman pidana melebihi 7 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Berdasarkan pertimbangan usia pelaku (14 tahun), kondisi psikologis, latar belakang keluarga, serta rekomendasi rehabilitatif dari BRSAMPK Handayani, majelis hakim menjatuhkan sanksi pembinaan selama dua tahun di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Meskipun putusan tersebut menuai kritik karena dianggap ringan, hakim tetap mempertimbangkan aspek perlindungan anak, prinsip ultimum remedium, dan kepentingan terbaik bagi anak. Putusan ini mencerminkan paradigma peradilan pidana anak yang lebih menekankan pendekatan edukatif dan restoratif daripada penghukuman semata.

Kata Kunci : Anak Pelaku, Penganiayaan Berat, Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Anak, Rehabilitasi

Abstract

*This study aims to analyze the juridical considerations of the panel of judges in imposing criminal sanctions on a child perpetrator of aggravated assault that resulted in death, as reflected in Decision Number 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst. This research uses a normative juridical method with a statutory and case study approach. The findings indicate that the judges applied the principle of *lex specialis derogat legi generali*, prioritizing the Child Protection Act and the Juvenile Criminal Justice System Act (UU SPPA) over the general provisions of the Indonesian Penal Code (KUHP). Under the old Penal Code, aggravated assault resulting in death is regulated in Article 351 paragraph (3) with a maximum sentence of 7 years, while the new Penal Code, stipulated in Law Number 1 of 2023, regulates the same offense in Article 354 paragraph (3), with a maximum sentence of 12 years. In contrast, the Child Protection Act (Article 80 paragraph (3)) prescribes up to 15 years imprisonment. However, since the perpetrator is a child, Article 81 of the Juvenile Criminal Justice System Act limits the maximum sentence to half, which is 7.5 years. The judge also rejected the application of diversion due to the threat of imprisonment exceeding 7 years, in accordance with Article 7 paragraph (2) of the SPPA Law. Based on considerations of the perpetrator's age (14 years), psychological condition, family background, and rehabilitative recommendations from BRSAMPK Handayani, the court imposed a two-year educational sanction at a Social Welfare Institution (LPKS). Although the verdict received criticism for being too lenient, the judge took into account child protection principles, the ultimum remedium principle, and the best interests of the child. This decision reflects a juvenile justice paradigm that emphasizes educational and restorative approaches rather than mere punishment.*

Keyword : Juvenile Offender, Serious Assault, Child Protection, Juvenile Justice System, Rehabilitation

A. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana telah menjadi perhatian khusus dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan sistem peradilan pidana anak yang berfokus pada pendekatan keadilan restoratif, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)¹. Namun, dalam praktiknya, tidak semua perkara pidana yang melibatkan anak dapat diselesaikan secara restoratif, terutama ketika tindak pidana yang dilakukan bersifat berat dan mengakibatkan kematian korban.

Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst, di mana seorang anak berusia 14 tahun, yaitu Nurhalimah Fitriani, dijatuhi sanksi pidana karena melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian anak lain². Dalam kasus ini, pelaku menunjukkan intensi kekerasan yang berulang, dengan cara mencekik, menenggelamkan, mencakar, serta menyiksa korban sebelum akhirnya menyembunyikan jenazah korban di dalam lemari pakaian. Bahkan, pelaku sempat merekam tubuh korban dan mengirimkan video tersebut kepada temannya melalui pesan singkat sambil menulis, "serius dia udah mati, gue cekik, gue masukin kedalem bak"³. Tindakan ini memunculkan pertanyaan mendalam tentang bagaimana sanksi pidana terhadap anak pelaku kejahatan berat seharusnya diterapkan tanpa mengabaikan prinsip perlindungan anak yang menjadi dasar hukum nasional dan internasional.

Pelanggaran hukum atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak merupakan fenomena yang kompleks. Masalah ini tidak terlepas dari berbagai faktor penyebab yang memengaruhi perkembangan anak, baik secara internal maupun eksternal. Beberapa faktor eksternal yang signifikan meliputi dampak negatif dari perkembangan pesat dalam bidang pembangunan, pengaruh globalisasi dalam komunikasi dan informasi, serta kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat. Perubahan gaya hidup serta cara pandang orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak turut menjadi faktor krusial yang memengaruhi pembentukan karakter dan perilaku anak. Kondisi sosial yang berubah secara cepat seringkali mengakibatkan ketidaksiapan keluarga dalam menyesuaikan diri, sehingga pengasuhan anak menjadi kurang optimal.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst, hlm. 1–3

³ *Ibid.*, hlm. 8–10.

Anak yang tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang, asuhan, dan pembinaan yang memadai dari orang tua, wali, atau pengasuh sering kali rentan terpengaruh lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan sosial yang kurang mendukung dapat menyebabkan anak terjerumus dalam pergaulan yang buruk, sehingga perilaku negatif terbentuk dalam diri anak tersebut. Kurangnya pengawasan dan pembinaan dapat memengaruhi perkembangan sikap dan kemampuan penyesuaian diri anak. Pada akhirnya, anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dapat terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum. Hal ini menjadi ancaman serius bagi perkembangan pribadi dan masa depan anak serta berpotensi merusak kehidupan sosial masyarakat secara umum.

Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), anak yang belum berusia 16 tahun dianggap belum dewasa secara hukum⁴. Dalam hal anak terlibat dalam kasus pidana, hakim memiliki wewenang untuk memutuskan agar anak tersebut dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya tanpa dikenakan hukuman atau diserahkan kepada pemerintah tanpa dijatuhi hukuman. Perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum agar anak dapat menjalani masa depan yang lebih baik dan terhindar dari dampak buruk proses peradilan yang terlalu represif.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia bertujuan untuk menjamin kesejahteraan anak melalui penerapan prinsip-prinsip yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Seluruh proses hukum dalam peradilan pidana anak dilakukan oleh penyidik anak, jaksa anak, hakim anak, serta petugas lembaga pemasyarakatan anak yang memiliki pemahaman mendalam mengenai masalah anak. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana atau tindakan harus memastikan bahwa keputusan tersebut mengedepankan kepentingan terbaik anak tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan penegakan hukum⁵.

Prinsip utama dari Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah untuk mengoreksi dan merehabilitasi anak agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik, bukan untuk menghancurkan masa depannya. Dalam konteks ini, penjatuhan sanksi pidana kepada anak tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik dan memperbaiki perilaku anak agar menjadi individu yang bermanfaat di masa depan⁶.

Dalam kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian tersebut, pelaku juga diketahui mengalami trauma berat dan gangguan psikis akibat kekerasan seksual yang

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 45.

⁵ UU SPPA, Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (1).

⁶ Ibid., Pasal 70 dan Pasal 71.

dialaminya, serta dalam kondisi hamil. Fakta ini terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi ahli dan visum psikiatrikum⁷. Penasihat hukum pelaku mengajukan pembelaan agar pelaku tidak dijatuhi hukuman penjara, melainkan diarahkan pada rehabilitasi dan pembinaan.

Jaksa Penuntut Umum awalnya menuntut hukuman penjara selama 6 (enam) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang, namun Majelis Hakim mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kepentingan terbaik bagi anak dan akhirnya menjatuhkan putusan berupa tindakan pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Handayani Jakarta selama 2 (dua) tahun, serta memperhitungkan masa penahanan yang telah dijalani sebelumnya⁸.

Permasalahan hukum yang muncul dari putusan ini antara lain: (1) apakah sanksi tersebut sudah mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU SPPA; (2) apakah pendekatan rehabilitatif lebih sesuai daripada efek jera dalam konteks kejahatan berat oleh anak; (3) apakah pidana penjara telah digunakan sebagai ultimum remedium; dan (4) apakah terdapat standar yang konsisten dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak⁹.

Menurut data LPAI (Lembaga Perlindungan Anak Indonesia) dan laporan media, dalam rentang waktu 2022–2023 terjadi setidaknya 9 kasus serupa, di mana anak menjadi pelaku penganiayaan berat yang berujung pada kematian korban. Sebagian besar kasus terjadi dalam lingkungan keluarga atau pergaulan sebaya, dan pelakunya banyak berasal dari latar belakang traumatik dan sosial yang kompleks¹⁰.

Dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosial, dan psikologis dari kasus ini, maka penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji kesesuaian antara praktik peradilan anak dengan prinsip perlindungan anak yang holistik, serta untuk menilai bagaimana keadilan dan rehabilitasi dapat berjalan beriringan dalam sistem hukum pidana anak. Oleh karena itu, penulis memilih judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Anak Pelaku Penganiayaan Berat Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst)”**.

⁷ Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst, hlm. 5–6

⁸ Ibid., hlm. 4 dan 20.

⁹ Fauziah, “Ketidakseragaman Putusan dalam Tindak Pidana Anak”, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 5, No. 2, 2023

¹⁰ Laporan LPAI (Lembaga Perlindungan Anak Indonesia), 2023

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung dengan data empiris terbatas. Metode ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan dengan sistem peradilan pidana anak. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Adapun pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga kategori, yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji berbagai sumber tertulis baik cetak maupun digital. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif-deskriptif, yaitu dengan mengolah dan menafsirkan isi norma hukum serta membandingkan penerapannya dalam praktik peradilan, guna menilai kesesuaiannya dengan asas keadilan dan perlindungan anak dalam hukum pidana Indonesia.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian

Anak sebagai individu yang masih dalam proses tumbuh kembang memerlukan perlindungan hukum khusus, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Hal ini didasarkan pada pandangan hukum bahwa anak belum memiliki kematangan emosional, akal sehat, dan kemampuan memahami akibat hukum dari perbuatannya secara penuh sebagaimana halnya orang dewasa. Meski demikian, jika anak melakukan tindak pidana berat seperti penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, hukum tetap harus diterapkan demi menjamin keadilan, ketertiban umum, serta perlindungan terhadap korban, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan berat terhadap anak yang mengakibatkan kematian diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua peraturan tersebut saling melengkapi dan menjadi landasan utama dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana.

1) Konvensi Hak Anak

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, serta dari perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 CRC. Pasal ini juga mewajibkan negara pihak untuk mengambil semua langkah legislatif, administratif, sosial, dan edukatif guna melindungi anak dari kekerasan di rumah, di sekolah, di institusi, maupun di masyarakat luas.

Konvensi Hak Anak juga menekankan bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan prinsip keadilan yang sesuai untuk anak, dengan mengedepankan penghormatan terhadap martabat dan hak anak, termasuk jaminan proses hukum yang adil, serta perlakuan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan rehabilitasi anak. Dalam Pasal 40, ditegaskan bahwa setiap anak yang diduga, dituduh, atau dijatuhi hukuman atas suatu pelanggaran hukum harus diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat, serta diarahkan pada reintegrasi sosialnya. Oleh karena itu, dalam konteks pelaku anak, Konvensi Hak Anak menjadi landasan etis dan normatif bahwa sistem peradilan anak harus bersifat restoratif dan edukatif, bukan represif.

2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perlindungan anak mendapat dasar konstitusional yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28B ayat (2) menyatakan:

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Ketentuan ini mencerminkan pengakuan negara terhadap hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Dengan dimasukkannya hak anak dalam konstitusi, maka segala kebijakan, peraturan, dan

tindakan negara wajib memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Lebih lanjut, konstitusi mengamanatkan negara untuk memberikan jaminan perlindungan khusus bagi anak-anak dalam situasi rentan, termasuk saat anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Dalam konteks ini, perlindungan konstitusional tidak hanya berlaku bagi anak sebagai korban kekerasan, tetapi juga bagi anak sebagai pelaku yang wajib diperlakukan secara adil, manusiawi, dan proporsional sesuai dengan tingkat usia, perkembangan psikologis, dan potensi rehabilitasi. Dengan demikian, UUD 1945 menjadi pijakan moral dan normatif untuk mendorong sistem peradilan pidana anak yang lebih edukatif dan restoratif.

Ketentuan ini menjadi dasar filosofis bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi anak, baik sebagai korban maupun pelaku yang tetap memerlukan pendekatan pembinaan

3) Pengaturan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru

KUHP sebagai hukum pidana umum di Indonesia, baik versi lama maupun versi baru, mengatur ketentuan tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dalam KUHP lama, ketentuan ini tertuang dalam Pasal 351 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

"Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun."

Pasal ini merupakan kelanjutan dari Pasal 351 ayat (1) yang menjelaskan tentang penganiayaan sebagai perbuatan dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Ancaman pidana diperberat apabila akibat dari penganiayaan tersebut menimbulkan kematian.

Sementara itu, dalam KUHP Baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ketentuan serupa terdapat dalam Pasal 354 ayat (3), yang menyatakan:

"Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun."

KUHP Baru juga mengatur secara lebih sistematis mengenai bentuk-bentuk penganiayaan, baik yang bersifat ringan, berat, maupun yang menyebabkan kematian. Peningkatan ancaman pidana dari tujuh tahun (KUHP lama) menjadi dua belas tahun (KUHP baru) menunjukkan adanya intensi negara untuk memberikan efek jera lebih kuat terhadap perbuatan yang berakibat fatal.

Namun demikian, baik dalam KUHP lama maupun baru, pengaturan tersebut berlaku secara umum tanpa membedakan antara pelaku dewasa dan pelaku anak. Dalam praktiknya, apabila pelaku merupakan anak di bawah umur, maka ketentuan dalam KUHP tidak dapat diterapkan secara mutlak. Dalam hal ini, berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, yang menempatkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai hukum khusus yang mengesampingkan hukum umum. Oleh sebab itu, penjatuhannya terhadap anak pelaku penganiayaan berat yang menyebabkan kematian harus tetap mengacu pada UU SPPA yang menjamin pendekatan yang lebih humanis, edukatif, dan proporsional.

4) Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan perangkat hukum yang secara khusus bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan tindakan yang membahayakan tumbuh kembangnya. Dalam Pasal 76C undang-undang ini dinyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”

Adapun dalam konteks penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 80 ayat (3), yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00.”

Ketentuan ini kemudian harus dibaca bersama (jo.) dengan Pasal 76C, sehingga secara sistematis seseorang yang melanggar larangan kekerasan terhadap anak dan menyebabkan kematian dapat dikenakan Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014.

Ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam pasal ini secara tegas menunjukkan pemberatan hukuman, yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang hanya mengatur pidana penjara paling lama tujuh tahun bagi pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Pemberatan ini mencerminkan keberpihakan hukum terhadap anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus.

Namun demikian, apabila pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah seorang anak, maka ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan secara penuh sebagaimana terhadap orang dewasa. Penerapannya harus disesuaikan dengan mekanisme hukum khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 81 ayat (1) yang membatasi ancaman pidana maksimal terhadap

anak hingga setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa, serta mewajibkan pendekatan yang bersifat edukatif, rehabilitatif, dan restoratif, bukan semata-mata penghukuman.

5) Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan aturan hukum yang secara khusus mengatur tata cara pemeriksaan, pemidanaan, dan pelaksanaan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Undang-undang ini menegaskan bahwa dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sesuai dengan amanat Pasal 3 UU SPPA:

“Sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum serta menjamin bahwa proses peradilan dilakukan secara adil, edukatif, dan menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi anak.”¹¹

Jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak ditentukan secara limitatif dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA, yaitu:

- a) Pidana peringatan;
- b) Pidana dengan syarat;
- c) Pelatihan kerja;
- d) Pembinaan di lembaga;
- e) Pidana penjara.

Ketentuan ini menegaskan bahwa pidana penjara bagi anak merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 71 ayat (1) UU SPPA, yang menyatakan:

“Pidana penjara hanya dijatuhkan apabila anak melakukan tindak pidana yang sangat berat dan tindakan lain telah dinyatakan tidak efektif.”

Lebih lanjut, ketentuan tentang lamanya pidana penjara bagi anak diatur dalam Pasal 81 UU SPPA, yang menetapkan:

“Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.”¹²

¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3.

¹² Ibid, Pasal 81

Artinya, dalam kasus penganiayaan berat yang menyebabkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun, maka pidana maksimal yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku adalah 7,5 tahun.

6) Tindakan Non-Pemidanaan

Selain pidana, UU SPPA juga memberikan opsi tindakan non-pemidanaan yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana berat, seperti diatur dalam Pasal 82. Bentuk tindakan tersebut antara lain:

- a) Pengembalian kepada orang tua/wali.
- b) Penyerahan kepada negara.
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa atau lembaga rehabilitasi.
- d) Pelayanan di lembaga sosial.

Tindakan ini lebih menekankan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi terhadap anak pelaku, dengan tujuan utama agar anak dapat kembali berfungsi di lingkungan sosialnya dengan baik.

7) Keterkaitan dengan Prinsip Hukum Internasional

Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mewajibkan negara peserta untuk memastikan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan secara manusiawi dan sesuai martabat kemanusiaan, serta bahwa pidana penjara terhadap anak hanya dijadikan sebagai upaya terakhir dan selama waktu yang paling singkat¹³.

Ketentuan dalam Konvensi Hak Anak tersebut telah diadopsi ke dalam UU SPPA, yang menjadikan rehabilitasi, pembinaan, dan reintegrasi sosial sebagai pendekatan utama dalam penanganan anak pelaku tindak pidana.

8) Pembahasan

Dari ketentuan hukum yang berlaku, dapat dipahami bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia memberikan ruang untuk menegakkan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana berat, tetapi dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Meskipun unsur-unsur tindak pidana tetap diterapkan kepada anak, pelaksanaan pidananya memperhatikan kondisi usia, psikologis, latar belakang keluarga, serta potensi rehabilitasi

¹³ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.

anak. Hal ini sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* yang menjadi fondasi utama dalam sistem peradilan pidana anak.

Sejalan dengan pendapat Moeljatno, bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur delik serta tidak memiliki alasan pembeda atau pemaaf wajib dipidana. Namun terhadap anak, pidana tersebut harus mempertimbangkan masa depan dan potensi perbaikannya. Maka dari itu, hukum pidana anak bersifat korektif dan edukatif, tidak hanya represif.¹⁴

Dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst, diketahui bahwa anak pelaku yang masih berusia 14 tahun terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan terhadap anak lain yang mengakibatkan kematian. Kekerasan yang dilakukan meliputi mencekik, menenggelamkan, menyiksa, dan menyembunyikan jenazah korban. Bahkan, pelaku mengirimkan rekaman video tubuh korban kepada temannya sembari menuliskan pesan yang menunjukkan kesadaran terhadap tindakannya. Hal ini sempat memunculkan persepsi bahwa pelaku menunjukkan intensi yang sangat tinggi terhadap kejahatannya.

Namun demikian, fakta-fakta persidangan mengungkapkan dimensi lain yang menjadi pertimbangan penting bagi hakim. Berdasarkan hasil Visum et Repertum Psikiatrikum, serta keterangan ahli psikologi anak seperti Dr. Seto Mulyadi, terungkap bahwa pelaku mengalami gangguan psikologis berupa *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) akibat trauma berkepanjangan. Pelaku juga sedang hamil sebagai akibat dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh paman tirinya. Dalam kondisi tersebut, pelaku tidak hanya sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai korban kekerasan seksual yang memerlukan perlindungan dan rehabilitasi.

Dalam tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 6 tahun di LPKA Tangerang. Namun, Penasihat Hukum anak mengajukan pembelaan dengan alasan bahwa pelaku adalah anak yang sedang hamil, mengalami gangguan kejiwaan, serta dalam situasi darurat. Berdasarkan Pasal 60 dan Pasal 70 UU SPPA, hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas), serta memperhatikan keadaan pribadi anak. Majelis hakim akhirnya menjatuhkan pidana berupa pembinaan selama dua tahun di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Handayani, dengan pertimbangan kemanusiaan dan rehabilitatif.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 119.

Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip *ultimum remedium*, di mana pidana penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Dalam hal ini, diversi tidak dapat diterapkan karena ancaman pidana lebih dari 7 tahun (Pasal 7 ayat 2 UU SPPA), namun pembinaan tetap diutamakan dibanding pemenjaraan. Pendekatan yang diambil hakim ini menitikberatkan pada upaya pemulihan dan pembinaan daripada penghukuman semata.

Prinsip *equality before the law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tetap diterapkan. Artinya, anak tetap diproses secara hukum tetapi dengan memperhatikan perlakuan khusus sesuai UU SPPA dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.

Dengan demikian, pengaturan sanksi pidana terhadap anak pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian sebagaimana tercermin dalam putusan ini memperlihatkan adanya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan anak. Pendekatan yang diambil hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia lebih menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan pembalasan atau penghukuman, demi memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik

2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst DKI Terkait Dengan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak.

1) Deskripsi Singkat Perkara

Perkara dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst berawal dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak berinisial N.F. (Nurhalimah Fitriani), seorang siswi SMP berusia 14 tahun, terhadap korban anak perempuan berusia 5 tahun bernama Arumi Putri Awalia. Kejadian berlangsung pada 5 Maret 2020 di rumah pelaku, di Jalan B II Dalam, Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Dalam peristiwa tersebut, pelaku awalnya mengajak korban ke kamar mandi dengan cara membujuk. Sesampainya di kamar mandi, terdakwa mencekik, menenggelamkan, dan mencederai korban dengan kekerasan fisik berulang. Setelah korban tidak bergerak, pelaku menyembunyikan jenazah korban ke dalam lemari kamar tidurnya setelah sebelumnya membungkus tubuh korban dengan sprengki dan mengikatnya. Tidak hanya itu, pelaku juga merekam kondisi korban menggunakan ponsel miliknya dan mengirimkannya kepada teman. Keesokan harinya, pelaku menyerahkan diri ke polisi.

Dalam fakta persidangan, majelis hakim mengungkapkan bahwa terdakwa (anak pelaku) telah beberapa kali melakukan tindakan penganiayaan berat terhadap korban, termasuk mencekik, membenturkan kepala korban ke dinding, memasukkan korban ke dalam bak mandi hingga tidak sadarkan diri, dan menyembunyikan tubuh korban ke dalam lemari setelah membungkusnya dengan spreng. Hal ini diperkuat dengan barang bukti berupa video rekaman korban yang dikirimkan pelaku ke temannya.

Terdakwa secara sadar menyerahkan diri ke Polsek Sawah Besar dan mengakui semua perbuatannya. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dan visum et repertum psikiatrikum, anak mengalami tekanan psikologis berat (*Post Traumatic Stress Disorder*), berada dalam kondisi hamil akibat kekerasan seksual, serta memiliki latar belakang keluarga yang disfungsi. Hakim juga mempertimbangkan laporan Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) dari Bapas yang menekankan perlunya pembinaan, bukan pemenjaraan.

Perkara ini kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan berlanjut ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis hakim pada akhirnya menjatuhkan sanksi pidana berupa pembinaan selama 2 (dua) tahun di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Handayani, Jakarta, dengan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas).

2) Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Dalam memutus perkara anak pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, majelis hakim menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum apabila keduanya mengatur hal yang sama. Dalam perkara ini, sekalipun unsur perbuatan pelaku dapat dikenakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, majelis hakim lebih memilih menggunakan Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Langkah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa baik pelaku maupun korban sama-sama berusia di bawah umur, sehingga kasus ini lebih relevan ditangani dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang anak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan pendekatan hukum yang humanis dan spesifik.

Dalam kerangka teori hukum pidana menurut Sudarto, hukum pidana seharusnya tidak digunakan secara represif semata, melainkan harus digunakan secara selektif, rasional, dan proporsional. Dalam hal ini, selektivitas penerapan hukum mencerminkan perlindungan

terhadap kelompok rentan seperti anak yang berkonflik dengan hukum, dengan tetap menjamin kepastian hukum atas perbuatan pidananya. Sudarto menekankan bahwa hukum pidana harus mempertimbangkan kepentingan sosial dan kemanusiaan dalam penerapannya, termasuk dalam memilih norma hukum yang akan diberlakukan kepada subjek hukum tertentu.

UU Perlindungan Anak secara normatif dirancang untuk memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, serta mengatur secara eksplisit sanksi pidana terhadap kekerasan yang dilakukan terhadap anak, termasuk jika mengakibatkan kematian. Pasal 80 ayat (3) UU tersebut mengatur bahwa kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Namun, dalam konteks pelaku anak, ketentuan ini harus dibaca bersama dengan ketentuan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang membatasi hukuman maksimal anak setengah dari ancaman pidana dewasa, yakni maksimal 7,5 tahun.

Dengan demikian, pilihan majelis hakim untuk menerapkan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak menunjukkan penerapan asas *lex specialis* secara tepat, yang tidak hanya memberikan legitimasi yuridis terhadap putusan yang dijatuhkan, tetapi juga memperkuat paradigma perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana modern. Pilihan ini juga merupakan wujud kehati-hatian yudisial agar hukum tidak hanya ditegakkan dalam arti formal, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan substantif yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak anak.

Majelis hakim secara eksplisit menyebut bahwa meskipun unsur perbuatan pelaku dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), namun karena pelaku adalah anak, maka pertanggungjawaban pidananya tunduk pada sistem peradilan pidana anak (UU SPPA). Hakim menyatakan bahwa UU Perlindungan Anak dan UU SPPA adalah *lex specialis*, dan karena itulah majelis menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak, dengan pembatasan pidana sesuai Pasal 81 UU SPPA (maksimal 7,5 tahun)

3) Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dan Ultimum Remedium

Dalam memutus perkara pidana terhadap anak pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, majelis hakim mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan prinsip ultimum remedium sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Prinsip ini menempatkan pemidanaan terhadap anak bukan sebagai instrumen pembalasan, tetapi sebagai

sarana edukatif, pembinaan, dan rehabilitasi sosial agar anak dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Dalam kerangka teori pemidanaan utilitarian, hukuman dijatuhkan bukan hanya untuk memberi efek jera, tetapi juga sebagai upaya pencegahan dan perbaikan. Sementara itu, teori integratif yang merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif memandang bahwa pemidanaan juga harus memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Barda Nawawi Arief menekankan bahwa dalam konteks anak, pemidanaan harus diarahkan untuk tujuan pembinaan dan perlindungan masa depan anak, bukan untuk menciptakan penderitaan yang tidak proporsional. Sementara itu, Gunadi menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus berorientasi pada perlindungan, partisipasi keluarga, dan pendekatan komunitas melalui proses keadilan restoratif.

Berdasarkan pendekatan tersebut, majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan berupa pembinaan selama dua tahun di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Handayani Jakarta, dengan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Pilihan ini mencerminkan bahwa hakim tidak memilih pidana penjara sebagai instrumen utama, melainkan lebih memilih tindakan rehabilitatif yang memungkinkan pelaku untuk menjalani proses korektif dalam lingkungan yang lebih mendukung pertumbuhan psikologis dan sosialnya.

Pertimbangan ini sepenuhnya sejalan dengan Pasal 71 ayat (1) UU SPPA, yang menyatakan bahwa:

"Pidana penjara hanya dijatuhkan apabila anak melakukan tindak pidana yang sangat berat dan tindakan lain telah dinyatakan tidak efektif."

Dengan kata lain, penjara terhadap anak bukanlah alat hukum pertama yang digunakan oleh negara, tetapi merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya lain seperti diversifikasi, rehabilitasi, dan pembinaan tidak memungkinkan atau tidak efektif. Hal ini memperlihatkan kesesuaian sistem hukum Indonesia dengan prinsip perlindungan anak internasional, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, yang menyatakan bahwa:

"Imprisonment of a child shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time."

Dalam hal ini, keputusan hakim menunjukkan bentuk diskresi yudisial yang progresif, yaitu dengan menghindari dampak destruktif dari sistem pemidanaan konvensional terhadap

anak. Penjatuhan sanksi pembinaan juga menunjukkan kesadaran hakim bahwa sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan menegakkan hukum secara formal, tetapi juga berperan penting dalam merekonstruksi perilaku sosial dan moral anak melalui pendekatan edukatif dan sosial-komunitarian.

Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan restoratif dan ultimum remedium dalam putusan ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap norma hukum, tetapi juga mewujudkan esensi dari hukum pidana anak yang berorientasi pada kemanusiaan dan masa depan generasi muda.

Majelis hakim menyatakan bahwa pemidanaan terhadap anak harus mempertimbangkan prinsip ultimum remedium, sehingga penjatuhan sanksi pembinaan di LPKS Handayani dipilih karena lebih mencerminkan keadilan korektif. Hakim juga menolak diversi karena memenuhi pengecualian Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA, yakni jika ancaman pidana melebihi 7 tahun dan bukan kejahatan ringan

4) Pertimbangan Sosiologis dan Psikologis Anak

Dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku anak dalam perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan unsur yuridis normatif, tetapi juga aspek sosiologis dan psikologis pelaku. Hal ini tercermin dari pertimbangan yang menekankan bahwa pelaku masih berusia 14 tahun dan berada dalam fase perkembangan emosional dan mental yang belum stabil. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa karena adanya perbedaan tingkat kematangan berpikir, kematangan emosional, dan kemampuan memahami akibat dari tindakannya.

Dalam teori pertanggungjawaban pidana anak, anak dipandang sebagai individu yang belum sepenuhnya cakap bertanggung jawab secara hukum. Hal ini karena kemampuan anak untuk membedakan benar dan salah, serta mengontrol dorongan perilaku, masih dalam proses pembentukan. Oleh karena itu, sanksi pidana terhadap anak harus bersifat korektif dan edukatif, serta mempertimbangkan aspek perkembangan kejiwaan dan lingkungan sosial anak.

Pendekatan ini sejalan dengan teori integratif dalam pemidanaan, yang tidak hanya memuat unsur pembalasan (retributif), tetapi juga unsur perlindungan dan pembinaan (rehabilitatif). Teori ini menekankan pentingnya reintegrasi sosial anak sebagai tujuan utama dari sistem pemidanaan terhadap anak. Dalam konteks ini, tujuan pemidanaan tidak diarahkan pada penghukuman semata, melainkan pada pemulihan hubungan sosial, pemahaman tanggung jawab, dan pemulihan psikologis anak.

Putusan majelis hakim yang menjatuhkan pidana pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) mencerminkan kesadaran akan pentingnya pendekatan terapeutik dan sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Ini didukung oleh fakta bahwa pelaku dalam kasus ini mengalami tekanan psikologis, latar belakang keluarga yang tidak stabil, dan kecenderungan perilaku menyimpang yang memerlukan penanganan secara khusus melalui pendekatan kejiwaan dan sosial.

Pertimbangan ini juga bersesuaian dengan prinsip "*the best interest of the child*" yang menjadi pilar utama dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), di mana setiap tindakan yang melibatkan anak, termasuk proses peradilan, harus mempertimbangkan secara utama kepentingan terbaik bagi anak. Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang memperkuat kewajiban negara untuk memberikan perlakuan hukum yang manusiawi dan sesuai dengan kondisi psikologis anak.

Dalam konteks sosiologis, pendekatan ini juga relevan dengan fungsi sosial hukum pidana anak, yang tidak hanya bertujuan untuk menegakkan norma hukum, tetapi juga membina perilaku anak agar dapat kembali beradaptasi secara positif di masyarakat. Pidana anak dengan pendekatan sosiologis mengakui bahwa perilaku menyimpang anak sering kali merupakan produk dari kegagalan lingkungan keluarga, pendidikan, dan sosial dalam memberikan pengasuhan dan bimbingan yang memadai.

Dengan mempertimbangkan aspek usia, latar belakang, kondisi psikologis, dan potensi pemulihan anak, keputusan hakim dalam perkara ini mencerminkan paradigma hukum pidana modern, yaitu hukum yang tidak hanya menegakkan keadilan formal, tetapi juga memberikan ruang bagi perlindungan dan pengembangan kepribadian anak secara holistik. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari model retributif menuju model keadilan yang bersifat restoratif, rehabilitatif, dan transformatif.

Dalam amar pertimbangannya, majelis hakim menyebut bahwa anak pelaku memiliki kecenderungan emosi tidak stabil, gangguan trauma pasca-kekerasan, dan berada dalam tekanan psikologis akut. Oleh karena itu, tujuan utama pidana yang dijatuhkan adalah rehabilitasi mental dan sosial, bukan penghukuman. Fakta bahwa pelaku mengalami kekerasan seksual oleh paman tirinya menjadi aspek utama pertimbangan yudisial dalam memilih bentuk pembinaan

5) Refleksi terhadap Tujuan Pidanaan

Putusan majelis hakim dalam perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst tidak hanya menunjukkan penerapan hukum positif secara tekstual, tetapi juga merefleksikan pemahaman terhadap tujuan pemidanaan yang bersifat multifungsi. Dalam teori pemidanaan modern, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli seperti Barda Nawawi Arief dan Sudarto, pemidanaan tidak hanya dimaknai sebagai sarana pembalasan atas perbuatan pidana (retributif), tetapi juga sebagai instrumen protektif, preventif, edukatif, dan korektif yang bertujuan membentuk perilaku sosial yang lebih baik.

a) Fungsi Protektif dan Preventif

Putusan ini mengandung fungsi protektif, yakni perlindungan terhadap masyarakat dari kemungkinan pengulangan tindak pidana serupa. Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan pelaku menimbulkan keresahan publik dan menunjukkan kecenderungan kekerasan ekstrem, sehingga perlu adanya intervensi hukum untuk menjamin keamanan sosial. Namun demikian, intervensi ini dilakukan secara terukur dan tidak semata-mata dengan pendekatan pemidanaan konvensional.

Fungsi preventif juga sangat jelas dalam putusan ini, karena keberadaan sanksi diharapkan mampu mencegah pelaku maupun anak-anak lain agar tidak melakukan tindakan serupa di masa depan. Ini sejalan dengan teori pencegahan khusus (*special prevention*) dan pencegahan umum (*general prevention*), di mana pemidanaan bertujuan membina pelaku dan memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa kekerasan tidak dapat ditoleransi dalam sistem hukum.

b) Fungsi Edukatif dan Korektif.

Salah satu aspek paling menonjol dari putusan ini adalah pemenuhan fungsi edukatif, yaitu bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada anak bukanlah bentuk pembalasan, tetapi sarana pembelajaran hukum dan moral. Pemidanaan anak diarahkan untuk memperbaiki perilaku dan karakter anak, dengan harapan agar pelaku mampu mengenali kesalahannya dan memiliki kesempatan memperbaiki diri.

Fungsi korektif juga tercermin dari bentuk sanksi yang dijatuhkan, yakni pembinaan selama dua tahun di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Fasilitas ini bukanlah lembaga pemasyarakatan biasa, melainkan tempat rehabilitasi sosial yang menyediakan pendekatan psikologis, pendidikan, dan pembinaan keterampilan. Pendekatan ini sejalan dengan amanat UU SPPA, yang menyatakan bahwa pembinaan terhadap anak harus mencakup aspek spiritual, sosial, dan emosional guna mendorong reintegrasi sosial anak yang efektif.

c) Konvergensi Tujuan dalam Paradigma Keadilan Anak.

Refleksi dari tujuan pemidanaan dalam putusan ini menunjukkan bahwa hakim mengintegrasikan berbagai pendekatan pemidanaan secara simultan. Dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana, model pemidanaan restoratif dan rehabilitatif dinilai paling relevan. Hal ini didukung oleh Konvensi Hak Anak serta Pasal 3 UU SPPA, yang menekankan bahwa proses hukum terhadap anak harus menjamin kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan dilakukan secara adil, edukatif, serta proporsional.

Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan terhadap anak bukanlah penghukuman semata, tetapi transformasi perilaku melalui proses hukum yang adil dan manusiawi. Ini merupakan cerminan dari hukum pidana progresif, yang menempatkan hukum sebagai alat untuk membentuk masyarakat yang lebih berkeadilan dan beradab, khususnya dalam konteks perlakuan terhadap anak sebagai subjek hukum yang harus diperlakukan dengan perlindungan maksimal.

Putusan ini menegaskan bahwa sistem peradilan anak harus menjadikan penjara sebagai pilihan terakhir, dan bahwa lembaga seperti LPKS harus memberikan layanan rehabilitatif, psikologis, dan sosial secara terintegrasi. Dengan kata lain, majelis hakim tidak hanya menimbang aspek normatif, tetapi juga aspek sosiologis, psikologis, dan humanistik secara komprehensif

6) Menakar Keadilan dalam Pemidanaan Anak: Analisis terhadap Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst

Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst menjadi representasi konkret dari implementasi paradigma baru sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dalam putusan ini, pendekatan pembinaan dan rehabilitasi lebih diutamakan daripada penghukuman, sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengedepankan asas edukatif, restoratif, dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU SPPA dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Dalam perkara ini, pelaku berinisial NF, siswi SMP berusia 14 tahun, dijatuhi sanksi berupa pembinaan selama dua tahun di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Handayani, Jakarta, setelah terbukti melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian korban berusia 5 tahun. Meskipun perbuatannya dapat

dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana, hakim tidak menerapkan Pasal 340 KUHP, melainkan Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak jo. Pasal 76C, dengan pertimbangan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, dan pembatasan sanksi sesuai Pasal 81 UU SPPA (maksimal setengah dari pidana orang dewasa).

a) Tinjauan Teori dan Konseptual.

1) Teori Pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, pidana terhadap anak tidak boleh dimaknai sebagai sarana pembalasan (*retributif*), melainkan harus multidimensional, meliputi fungsi edukatif, preventif, protektif, dan korektif. Dalam konteks ini, majelis hakim mempertimbangkan faktor usia, gangguan psikologis anak akibat kekerasan seksual, serta hasil pemeriksaan ahli, dan menjatuhkan sanksi pembinaan, bukan pidana penjara. Pendekatan ini selaras dengan teori pidana integratif, yang menekankan pada reintegrasi sosial pelaku.

2) Konsep Keadilan Restoratif.

Putusan ini juga mencerminkan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*), sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA. Pidana tidak hanya ditujukan untuk menghukum, tetapi memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penempatan pelaku di LPKS, bukan LPKA, menunjukkan orientasi pada rehabilitasi dan bukan pada pemenjaraan. Ini sesuai dengan Pasal 16 dan 17 UU SPPA, serta semangat diversifikasi dalam proses peradilan.

b) Ketegangan antara Perlindungan Anak Pelaku dan Rasa Keadilan Publik.

Kendati putusan ini sesuai dengan asas hukum anak, muncul reaksi di masyarakat yang menganggap bahwa hukuman dua tahun terlalu ringan untuk perbuatan keji yang dilakukan. Ketegangan ini mencerminkan konflik antara prinsip perlindungan terhadap pelaku anak dan harapan masyarakat terhadap rasa keadilan substantif bagi korban dan publik. Dalam kerangka keadilan distributif, sistem hukum harus menjamin keseimbangan antara perlindungan individu dan kepentingan umum.

Diskursus ini juga memperkuat urgensi pendekatan keadilan transformatif, yang mendorong sistem hukum untuk menjadi instrumen rekonsiliasi sosial dan pemulihan, bukan sekadar institusi penghukuman. Negara wajib memberikan ruang partisipatif bagi korban dan masyarakat dalam proses keadilan restoratif.

c) Implikasi dan Tantangan Implementatif.

Putusan ini menjadi refleksi penting atas tantangan dalam mewujudkan sistem pemidanaan anak yang adil, manusiawi, dan berorientasi masa depan. Agar sistem tersebut berjalan optimal, beberapa hal perlu diperkuat :

- 1) Harmonisasi antara UU SPPA, KUHP, dan UU Perlindungan Anak guna menghindari konflik norma.
- 2) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya dalam psikologi anak dan pendekatan restoratif.
- 3) Evaluasi efektivitas LPKS sebagai lembaga pembinaan rehabilitatif tidak hanya administratif, tapi juga substantif.
- 4) Keterlibatan aktif keluarga korban dan masyarakat dalam proses pemulihan, agar keadilan tidak hanya dirasakan pelaku, tetapi juga korban.
- 5) Putusan ini merupakan manifestasi dari hukum pidana anak.

Putusan ini merupakan manifestasi dari hukum pidana anak yang tidak lagi menitikberatkan pada pemenjaraan, melainkan pada pembinaan menyeluruh. Idealitas tersebut harus ditopang oleh perangkat implementatif yang seimbang antara perlindungan hak anak dan hak-hak korban. Dengan pendekatan yang integratif, sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat tumbuh sebagai sistem hukum yang berkeadilan substantif, humanis, dan beradab.

D. KESIMPULAN

Pengaturan terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pembahasan telah dijelaskan bahwa sistem hukum Indonesia tidak menempatkan anak pelaku semata-mata sebagai pelaku kejahatan, tetapi sebagai individu yang harus mendapatkan perlakuan khusus, edukatif, dan rehabilitatif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* sebagaimana juga termuat dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Analisis terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst menunjukkan bahwa putusan tersebut telah mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak melalui penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, *ultimum remedium*, dan keadilan restoratif. Secara teoritis dan normatif, pertimbangan tersebut

sesuai dengan UU SPPA dan konsep pemidanaan anak yang bersifat integratif. Namun, apabila dikaitkan dengan prinsip keadilan substantif dan persepsi publik terhadap beratnya tindak pidana, putusan ini masih menimbulkan perdebatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim secara hukum bersifat adil dalam konteks perlindungan anak, tetapi belum sepenuhnya memuaskan dari sudut pandang keadilan bagi korban dan masyarakat luas.

E. SARAN

Pemerintah, khususnya pembentuk undang-undang, disarankan untuk melakukan penguatan regulasi dan harmonisasi hukum antara UU SPPA, UU Perlindungan Anak, dan KUHP agar pengaturan mengenai anak pelaku tindak pidana berat menjadi lebih komprehensif. Selain itu, perlu diperkuat implementasi prinsip *the best interest of the child* melalui penyediaan sarana rehabilitasi yang memadai, pendidikan hukum untuk anak, serta pembinaan yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana berat, majelis hakim perlu mempertimbangkan secara proporsional antara perlindungan hak anak dan rasa keadilan korban serta masyarakat, dengan mengacu pada teori keadilan integratif dan prinsip pemidanaan yang holistik. Untuk itu, aparat penegak hukum perlu terus diberikan pelatihan khusus dalam menangani perkara anak agar putusan yang dihasilkan tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga responsif terhadap sensitivitas sosial dan kebutuhan pemulihan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S., dan A. Purwati. "Diversi sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 7, No. 2, 2016.
- Ananda, K. "Penerapan Diversi dalam Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislasi Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Asbi, Hasan. "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2, 2013.

Fauziah. "Ketidakseragaman Putusan dalam Tindak Pidana Anak." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 5, No. 2, 2023.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

Rahmat, Diding. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.

Riswandi, Budi Agus. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Indonesia. *Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child*.

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). *Laporan Tahunan*, 2023.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst*.